

TATA CARA PENGAJUAN PENYELESAIAN SENGKETA KE KOMISI INFORMASI

1

PENGAJUAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK KE KOMISI INFORMASI DIAJUKAN DALAM WAKTU 14 (EMPAT BELAS) HARI KERJA SETELAH DITERIMANYA TANGGAPAN TERTULIS DARI ATASAN PPID YANG TIDAK MEMUASKAN PEMOHON INFORMASI PUBLIK.



2

JIKA PADA TAHAP MEDIASI DIHASILKAN KESEPAKATAN, MAKA HASIL KESEPAKATAN MEDIASI TERSEBUT DITETAPKAN OLEH PUTUSAN KOMISI INFORMASI.



3

DALAM WAKTU 14 (EMPAT BELAS) HARI KERJA SETELAH DITERIMANYA PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK, KOMISI INFORMASI HARUS MULAI MELAKUKAN PROSES PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI, PALING LAMBAT 100 (SERATUS) HARI KERJA.



SELESAI

4

APABILA UPAYA MEDIASI DINYATAKAN TIDAK BERHASIL SECARA TERTULIS OLEH SALAH SATU PIHAK ATAU PARA PIHAK YANG BERSENGKETA MENARIK DIRI DARI PERUNDINGAN, MAKA KOMISI INFORMASI MELANJUTKAN PROSES PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ADJUDIKASI.



Jika Pemohon informasi puas atas keputusan adjudikasi Komisi Informasi, sengketa selesai

5

SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU, PIHAK YANG KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN AKHIR KOMISI INFORMASI DAPAT MENGAJUKAN GUGATAN PERDATA KE PENGADILAN UMUM DALAM JANGKA WAKTU 14 (EMPAT BELAS) HARI KERJA SEJAK TANGGAL DITERIMANYA SALINAN PUTUSAN TERSEBUT.



WAKTU PENYELESAIAN

Paling lambat **14 hari kerja** sejak dicatatnya pengajuan keberatan.